

**ASLI**

**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

**M. TAHA LATAR, SH, MH DAN REKAN**  
*Jalan Kebun Cengkeh, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.*

Jakarta, 23 Mei 2019

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Diterima :	
HARI :	Selasa
TANGGAL :	28 Mei 2019
JAM :	14.51 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790.  
NIK : 3175031705620005
- 2. Nama : **EDDY SOEPARNO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790.  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI AMANAT NASIONAL dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daerah Pemilihan : 1 (Satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PAN/PHPU/V/2019, Tanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada :

- 1. **M. TAHA LATAR,SH.;**
- 2. **JAKOBIS SIAHAYA,SH;**
- 3. **CHARLES LITAAY,SH.,MH.**

Kesemuanya adalah Advokat-Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **M. TAHA LATAR,SH.,MH & REKAN**, yang beralamat di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau – Kota Ambon, Nomor HP 0813433450007, 081344454707, Email: jakobissiahaya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon

NOMOR <sup>127</sup> ..... <sup>12</sup> ..... <sup>31</sup> ...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
Jam :	13.00 WIB



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai .....Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti P-1*), yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;



- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohonan adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 (*Bukti P-2*), yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 (*Bukti P-3*), yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 (*Bukti P-4*), Pemohon adalah Salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



- Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 (*Bukti P-5*), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (dua belas);
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 50/HK.03.1-Kpt/02/Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti P-6*), yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 50/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2018, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 50/HK.03.1-Kpt/02/Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti P-7*), telah menetapkan MARTHEN VEKY MASKIKIT,SE sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 1 (satu).
  - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum



Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai tenggang waktu 3 x 24.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu), adalah sebagai berikut :

##### 4.1. PROVINSI MALUKU

4.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

4.1.1.1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat

4.1.1.1.1. Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu)

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717	2.717	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485	1.485	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.133	2.133	0
4.	Partai Golongan Karya	1.573	1.573	0
5.	Partai Nasdem	1.457	1.457	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	521	521	0
7.	Partai Berkarya	2.321	2.321	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731	1.731	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.472	1.472	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	782	782	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	871	871	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.244	1.256	+ 12
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250	1.249	- 1
14.	Partai Demokrat	1.878	1.878	0
15.	Partai Bulan Bintang	2	2	0



16.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	977	977	0
-----	---	-----	-----	---

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 suara, yakni:
  - a. Bahwa sesuai Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 5 suara (*Bukti P – 8*), sedangkan pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), suara Pemohon dikurangi 1 Suara, sehingga tercatat pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya hanya 4 Suara (*Bukti P – 9*).

Nomor, Nama Partai, Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Form C1	Form DAA1	
<b>12. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>- 1</b>
1. Marthen Veky Maskikit,SE	0	1	+ 1
2. Wenseslaus Melsasail	1	1	0
3. Dra. Magdalena Batmomolin	1	1	0
4. Benyamin Suarliak,A.Ma.Pd	0	0	0
5. Thomas Maturbongs	1	0	- 1
6. Beby C. Wuritimur	0	0	0
7. HJ. Tamsil Herman	0	0	0
8. Alexander Salembun	0	0	0
9. Lotjie Refualu	0	0	0
10. Timotheus Futwembun,S.Sos	1	1	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai &amp; Calon</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>- 1</b>

- b. Bahwa perolehan suara Partai yang sebenarnya adalah 1 sesuai Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), tetapi ketika Penulisan pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Perolehan suara Partai dimasukkan dalam Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 a.n. Marthen Veky Maskikit,SE, sehingga patut pula untuk dikembalikan pada posisi yang sebenarnya.
- c. Bahwa Perolehan Suara Partai pada TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel, yakni berjumlah 1 Suara yang dimasukkan dalam perolehan suara Calon Nomor Urut 1 a.n. Marthen Veky Maskikit,SE, patut untuk dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, sehingga perolehan suara yang tercatat secara berjenjang dari formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), yakni Suara Partai 43 patut untuk dikembalikan menjadi 44, sementara Perolehan



Suara Calon Nomor Urut 1 a.n. Marthen Veky Maskikit,SE harus dikurangi 1 Suara sebagai akibat penambahan pada TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

- d. Bahwa sesuai Formulir C1-DPRD Kab/Kota, TPS 13 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan "Tansel" (Bukti P - 10), sebenarnya Pemohon mendapatkan perolehan suara sah (jumlah suara sah Partai dan Calon) adalah 10 suara, tetapi pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2), hanya tercatat 8 suara sah, atau dikurangi 2 suara, selanjutnya pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya (Bukti P - 9), Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) Termohon mencatat Perolehan suara Sah dari Pemohon hanya 8 suara dengan cara mengurangi 2 perolehan suara sah dari Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional a.n. BEBY C. WURITIMUR, sebagaimana terurai :

Nomor, Nama Partai, Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Form C1	Form DAA1	
<b>12. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	0	0	0
1. Marthen Veky Maskikit,SE	1	1	0
2. Wenseslaus Melsasail	0	0	0
3. Dra. Magdalena Batmomolin	0	0	0
4. Benyamin Suarliak,A.Ma.Pd	0	0	0
5. Thomas Maturbongs	2	2	0
6. Beby C. Wuritimur	2	0	- 2
7. HJ. Tamsil Herman	1	1	0
8. Alexander Salembun	0	0	0
9. Lotjie Refualu	0	0	0
10. Timotheus Futwembun,S.Sos	4	4	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai &amp; Calon</b>	Tercatat Pada C1, berjumlah 8 Suara <b>(yang benar 10 suara)</b>	Tercatat Pada DAA1, berjumlah 8 Suara	<b>- 2</b>

- e. Pada sesuai Formulir C1-DPRD Kab/Kota, TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan "Tansel" (Bukti P - 11), sebenarnya Pemohon mendapatkan perolehan suara sah (jumlah suara sah Partai dan Calon) 22 suara, tetapi pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2), hanya tercatat 21 suara sah, atau dikurangi 1 suara, selanjutnya pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya (Bukti P - 9), Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) Termohon mencatat Perolehan suara Sah dari Pemohon hanya 13, sehingga Perolehan Suara Pemohon



pada TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan “Tansel” yang dikurangi oleh Termohon adalah sebanyak 9 suara.

Nomor, Nama Partai, Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Form C1	Form DAA1	
<b>12. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1. Marthen Veky Maskikit,SE	0	0	0
2. Wenseslaus Melsasail	0	0	0
3. Dra. Magdalena Batmomolin	0	0	0
4. Benyamin Suarliak,A.Ma.Pd	0	0	0
5. Thomas Maturbongs	7	7	0
6. Beby C. Wuritimur	0	0	0
7. HJ. Tamsil Herman	1	1	0
8. Alexander Salembun	1	1	0
9. Lotjie Refualu	0	0	0
10. Timotheus Futwembun,S.Sos	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>- 9</b>
<b>Jumlah Suara Sah Partai &amp; Calon</b>	Tercatat Pada C1, berjumlah <b>21</b> Suara <b>(jumlah yang benar 22 suara)</b>	13	<b>- 9</b>

2. Bahwa terjadinya penambahan Suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 1 Suara, yakni sesuai Formulir C1-DPRD Kab/Kota, TPS 16 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 11 (Bukti P – 12), sedangkan pada formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ditambah 1 suara, dari perolehan suara sebenarnya 11 diubah menjadi 12 (Bukti P – 9), sebagaimana terurai pada tabel :

Nomor, Nama Partai, Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Form C1	Form DAA1	
<b>12. PARTAI HANURA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>- 2</b>
1. Henrikus Serin,SH	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>+ 2</b>
2. Frederikus Deddy Son Titirloloby,S.Sos	0	0	0
3. Chrispina Taborat,Am.Pd,SE	0	0	0
4. Djoni Deswert Miru,ST	0	0	0
5. Yulius B. Kuway	9	9	0
6. Densemina Fenanlabir,S.AP	0	0	0



7.	Yongky Oratmangun,S.Pd.K	Frengky	0	1	+ 1
8.	Dosein Nataniel Lewedalu		0	0	0
9.	Martje Mosse		0	0	0
10.	Drs. Petrus Paulus Abeyaman		0	0	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai &amp; Calon</b>			11	12	+ 1

- Bahwa dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang sebenarnya pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 1.249, dan Perolehan Suara Sah Pemohon yang sebenarnya adalah 1.256.
- Bahwa jumlah kursi yang direbutkan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebanyak 10 (sepuluh) Kursi, dan jika perolehan suara *didasari pada Penetapan yang tidak benar oleh Termohon*, sesuai pengisian perolehan suara secara berjenjang dari Formulir Model DA1 DPRD, Kecamatan Tanimbar Selatan (*Bukti P-13*), DA1-DPRD Kecamatan Wertamrian (*Bukti P-14*), dan Formulir DB1-KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Bukti P-15*), maka Pengisian Keanggotan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Amanat Nasional	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
<b>10.</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>1.250</b>

- Bahwa tetapi jika perolehan suara dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, yakni dengan mengurangi 1 suara yang ditambahkan pada Partai Hati Nurani Rakyat pada TPS 16 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka sisa suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah 1.249.
- Bahwa begitupun dengan Pengurangan 12 Suara Pemohon oleh Termohon pada jenjang dibawahnya, masing-masing pada TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), TPS 13 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, dan TPS 18 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan



“Tansel” patut untuk dikembalikan, sehingga Perolehan suara yang benar milik Pemohon adalah 1.256 suara.

7. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang tidak benar menurut Termohon tersebut, telah diajukan Keberatan dalam Formulir Model DB2-KPU (Bukti P-16).
8. Bahwa oleh karenanya, perolehan suara yang benar, serta Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu) benar adalah :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.715
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Demokrat	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
<b>10.</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>1.256</b>

9. Bahwa Perolehan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Termasuk Perolehan Suara Pemohon) dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :

No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Kebangkitan Bangsa	100	
1.	Leonora Teftutul		420
2.	Pius Alaraman Batlayeri,S.AB		212
<b>3.</b>	<b>Ivonnila Khrisna Sinsu</b>		<b>586</b>
4.	Ongen Hingko Layan		387
5.	Abraham Batbual		10
6.	Marsela Sermatan		13
7.	Lukas Batmomolin,SH		394
8.	Stanislaus Leliaman,SH		213
9.	Erny Risye Sambonu		3
10.	Dance Jambormias		377



Jumlah Suara Partai dan Calon		2.717	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Berkarya	132	
1.	<b>Ricky Jauwerissa</b>		<b>1.017</b>
2.	Drs. Anakletus Dasfamudy		16
3.	Novita Ratu anak		179
4.	Barnabas Lone Fenanlampir,ST		95
5.	Damianus Refwalu		90
6.	Levina Maela		12
7.	Mathias Malaka,SH.,MTP		625
8.	Aset Batmanlusy		55
9.	Leny Rangkoratat		92
10.	Anakletus Fenanlampir		8
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.321	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	PDI Perjuangan	96	
1.	Elia Feninlambir		147
2.	Wenseslaus Angwarmase		356
3.	Elisabeth A. Salembun		105
4.	Thonci E. Kelmanutu		127
5.	Marsianus Fanumby		145
6.	<b>Virgia Andrea Werembinan</b>		<b>448</b>
7.	Petrus Balak,S.Fils.,MHP		231
8.	Josafat Thera Matruty		417
9.	Dra. Rosa A.T. Yempormase,S.Fils		18
10.	Herman Yosep Yempormase		43
Jumlah Suara Partai dan Calon		2.133	
No. Urut	Nama Partai Dan Calon	Suara Parpol	Suara Caleg
	Partai Demokrat	55	
1.	Balthasar Lalamafu		387
2.	Yermias Arwalembun		200
3.	Julia Romroman		52
4.	Ir. Evergard Lamerlabel,M.Si		48
5.	Chatarina Utukaman		28
6.	Samponu Atanasius,BE		294



7.	<b>Deni Darling Refualu</b>		<b>507</b>
8.	Titus Kelbulan		86
9.	Andarias Teken		26
10.	Zakarias Reressy,S.Pd		195
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.878</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	Partai Keadilan Sejahtera	45	
1.	Freudi Rolentio Lololuan,SH		282
2.	Paternus Bulurdity		346
3.	Maria Snyeramwain		120
4.	Liberatus Fenanlampir,SE		229
5.	Bernardus Bwardalam,S.Sos		78
6.	Erna Martha Hattu		32
7.	Cornelius Rangkoratat		108
8.	Wilifrodus Loru		105
9.	Maria Theresia Samponu		19
10.	<b>Welem Hermanus Pesiwari</b>		<b>367</b>
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.731</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	Partai Golkar	93	
1.	<b>Piet Kait Taborat,SH</b>		<b>566</b>
2.	Kilyon Luturmas,SH		434
3.	Godelifa Angwarmase		41
4.	Klemens Nife,SE		19
5.	Maria Evy Lermatan		8
6.	Fransiskus Rangkore		154
7.	Wilhelmina Sorlury		169
8.	Petrus Don Bosco Olinger		45
9.	Zet Justus Temmar		9
10.	Irada Sainyakit		35
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.573</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya	59	
1.	Bartholomeus Nanariain		107
2.	Torimtubun Wensislaus,SE		106
3.	<b>Apolonia Laratmase</b>		<b>707</b>
4.	Moses Kelbulan		134
5.	Martinus Batsire		12

6.	Yufita Batmomolin,SH		17
7.	Bonafentura Ratuanak		85
8.	Ferdinandus Sikafir		38
9.	Angelina A. Labobar		62
10.	Agustinus Rahanwarat,SE.,MM		158
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.485</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	<b>Partai Persatuan Indonesia</b>	<b>34</b>	
1.	Junus Gaitian		18
2.	Cornelis Lamere		259
3.	Wilhelmina Samangun		45
<b>4.</b>	<b>Fredek Y. Kormpaulun</b>		<b>270</b>
5.	Alfaris Julius Homy,S.Pd		212
6.	Maria Gaudensia Batlyol,S.Sos		69
7.	Leo Solarbesain		108
8.	Joseph Hurlatu,SH.,MH		260
9.	J. M. Agnes Layan		23
10.	Marthen Fordatkosu,SH		174
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.472</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>47</b>	
1.	<b>Gotlif Siletty</b>		<b>410</b>
2.	Daniel M. Fordatkosu,SE		88
3.	Rofina Kelitadan,A.Md		107
4.	Paskalis Kempirmase		155
5.	Junmi Theusra Labiyem,A.Md		149
6.	Dra. Agnes Melsasail		12
7.	Yohanes B. Arbol,SH		346
8.	Damianus Batfutu,SE		105
9.	Adiana Malisngorar		22
10.	Soter Batsire		16
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>		<b>1.457</b>	
<b>No.</b>	<b>Nama Partai Dan Calon</b>		
<b>Urut</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>44</b>	
1.	<b>Marthen Veky Maskikit,SE</b>		<b>369</b>
2.	Wenseslaus Melsasail		72
3.	Dra. Magdalena Batmomolin		266
4.	Benyamin Suarliak,A.Ma,Pd		46



5.	Thomas Maturbongs		59
6.	Beby C. Wuritmur		4
7.	HJ. Tamsil Herman		175
8.	Alexander Salembun		37
9.	Lotjie Refualu		86
10.	Timotheus Futwembun,S.Sos		98
<b>Jumlah Suara Partai dan Calon</b>			<b>1.256</b>

**Atau :**

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara Calon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonnilla Khrisna Sinsu	586
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Demokrat	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwarissa	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat,SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Korpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Amanat Nasional	Marthen Veky Maskikit,SE	369

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara Barat 1 (satu).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota di daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu), sebagai berikut:

3.1.1. Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah sebagai berikut.

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

DAPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1 (satu).

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Demokrat	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
10.	Partai Amanat Nasional	1.256

3.1.2. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD) yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut ini.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (Satu)

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonnilla Khrisna Sinsu	588
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Amanat Nasional	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwarissa	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat,SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Kormpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Amanat Nasional	Marthen Veky Maskikit,SE	369



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

**Atau :**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Kuasa Pemohon**



**M. TAHA LATAR,SH**



**JAKOBIS SIAHAYA,SH**



**CHARLES LITAAY,SH.,MH**